



PUTUSAN

Nomor 775/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ELFIN SAPUTRA als IPIN Bin SOPIANSYAH;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 06 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Revolusi gg kaning no 19 Rt. 38 kel. Lok bahu
Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : buruh;

Terdakwa ELFIN SAPUTRA als IPIN Bin SOPIANSYAH ditangkap sejak tanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa ELFIN SAPUTRA als IPIN Bin SOPIANSYAH ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum :
Penasihat Hukum : WASTI, S.H., M.H. DKK, Advokat / Pengacara pada LKBH Widya Gama Mahakam Samarinda, beralamat di Jln. KH.Wahid Hasyim, Rt.008, Kelurahan Sempaja Selatan, Kec.Samarinda Utara, Kota

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 775/Pid.Sus/2024/PN Smr tertanggal 19 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 775/Pid.Sus/2024/PN tanggal 10 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 775/Pid.Sus/2024/PN tanggal 10 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ELFIN SAPUTRA Bin SOPIANSYAH telah terbukti bersalah Melakukan percobaan atau permufakatan jahat Secara tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun di kurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) Bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 7 (tujuh) Bungkus/Pocket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 4,51 Gram netto;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara ANDIKA SAPUTRA;

- 1 (satu) Buah sendok Penakar;
- 1 (satu) Bendel plastik klip;
- 1 (satu) Unit timbangan digital;
- 1 (satu) Unit Handphone Android merek Infinix warna hitam, dengan nomor Imei : 358104109115384;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang tetap pada pembelaannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor PDM-710/SAMAR/08/2024 tanggal 5 September 2024 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa ELFIN SAPUTRA als IPIN Bin SOPIANSYAH (alm) bersama-sama saksi ANDIKA SAPUTRA als GOLONG (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2024 sekitar pada jam 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Revolusi Gg.Kaning No.019 Rt.038 Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda (tepatnya di dalam rumah) atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan percobaan aau permufakatan jahat Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan kejadian sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pada jam 15.00 wita, saksi BRIGPOL BUDI ARIFIN bersama saksi BRIGPOL IRWANTO dan Anggota Reskoba lainnya ada mendapatkan laporan informasi dari Masyarakat bahwa di Jl. Revolusi Gg. Kaning No.019 Rt.038 Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda (tepatnya di dalam rumah) sering dijadikan sebagai tempat transaksi Narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut saksi BRIGPOL BUDI ARIFIN bersama saksi BRIGPOL IRWANTO dan Anggota Reskoba lainnya langsung melakukan penyelidikan dengan menuju ke lokasi tersebut, kemudian sesampainya di lokasi sekitar pada jam 15.00 wita saksi BRIGPOL BUDI ARIFIN bersama saksi BRIGPOL IRWANTO dan Anggota Reskoba lainnya melakukan tindakan penggeledahan ke dalam rumah yang dicurigai sebagai tempat untuk bertransaksi narkotika dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah didalam rumah melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan yang mengaku bernama ELFIN SAPUTRA als IPIN Bin SOPIANSYAH (alm) yang mana saksi BRIGPOL BUDI ARIFIN bersama saksi BRIGPOL IRWANTO dan Anggota Reskoba lainnya langsung melakukan penggeledahan ditempat yang kemudian ditemukan 7 (tujuh) Bungkus/Pocket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,51 Gram netto, 1 (satu) Buah sendok Penakar, 1 (satu) Bendel plastik klip, 1 (satu) Unit timbangan digital, dan Uang tunai sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) yang berada di lantai kamar, kemudian saat saksi BRIGPOL BUDI ARIFIN bersama saksi BRIGPOL IRWANTO dan Anggota Reskoba lainnya menanyakan terkait asal usul Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa ELFIN SAPUTRA als IPIN Bin SOPIANSYAH (alm) mengaku mendapatkan dari saksi ANDIKA SAPUTRA als GOLONG Bin SYAHRUL (diajukan dalam berkas terpisah), atas kejadian tersebut terdakwa ELFIN SAPUTRA als IPIN beserta barang bukti diamankan ke Mako Polresta Samarinda, guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ELFIN SAPUTRA als IPIN Bin SOPIANSYAH (alm) membeli Narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pemesan guna mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 125/11021.00/2024 Tanggal 26 juli 2024 dari PT. Pegadaian Cabang Martadinata yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang BUDI HARYONO Bahwa 7 Pocket/Bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 6,46 Gram Brutto atau 4,51 Gram Netto;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium puslab narkotika BNN Republik Indonesia nomor LS13EF/VI/2024/Lab narkotika daerah samarinda tanggal 07 Juni 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut bahwa Barang bukti kode sampel A1 sampai A6 dan B1 jenis sampel kristal adalah positif narkotika benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa ELFIN SAPUTRA als IPIN Bin SOPIANSYAH (alm) bersama-sama sdra ANDIKA SAPUTRA als GOLONG Bin SYAHRUL (alm) (diajukan dalam penuntutan terpisah) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman dilakukan tanpa ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

At a u

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa ELFIN SAPUTRA als IPIN Bin SOPIANSYAH (alm) bersama-sama saksi ANDIKA SAPUTRA als GOLONG (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2024 sekitar pada jam 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Revolusi Gg.Kaning No.019 Rt.038 Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda (tepatnya di dalam rumah) atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan percobaan aau permufakatan jahat, Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan kejadian sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pada jam 15.00 wita, saksi BRIGPOL BUDI ARIFIN bersama saksi BRIGPOL IRWANTO dan Anggota Reskoba lainnya ada mendapatkan laporan informasi dari Masyarakat bahwa di Jl. Revolusi Gg. Kaning No.019 Rt.038 Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda (tepatnya di dalam rumah) sering dijadikan sebagai tempat transaksi Narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut saksi BRIGPOL BUDI ARIFIN bersama saksi BRIGPOL IRWANTO dan Anggota Reskoba lainnya langsung melakukan penyelidikan dengan menuju ke lokasi tersebut, kemudian sesampainya dilokasi sekitar pada jam 15.00 wita saksi BRIGPOL BUDI ARIFIN bersama saksi BRIGPOL IRWANTO dan Anggota Reskoba lainnya melakukan tindakan penggeledahan ke dalam rumah yang dicurigai sebagai tempat untuk bertransaksi narkotika dan setelah didalam rumah melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan yang mengaku bernama ELFIN SAPUTRA als IPIN Bin SOPIANSYAH (alm) yang mana saksi BRIGPOL BUDI ARIFIN bersama

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BRIGPOL IRWANTO dan Anggota Reskoba lainnya langsung melakukan penggeledahan ditempat yang kemudian ditemukan 7 (tujuh) Bungkus/Pocket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,51 Gram netto, 1 (satu) Buah sendok Penakar, 1 (satu) Bendel plastik klip, 1 (satu) Unit timbangan digital, dan Uang tunai sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) yang berada di lantai kamar, kemudian saat saksi BRIGPOL BUDI ARIFIN bersama saksi BRIGPOL IRWANTO dan Anggota Reskoba lainnya menanyakan terkait asal usul Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa ELFIN SAPUTRA als IPIN Bin SOPIANSYAH (alm) mengaku mendapatkan dari saksi ANDIKA SAPUTRA als GOLONG Bin SYAHRUL (diajukan dalam berkas terpisah), atas kejadian tersebut terdakwa ELFIN SAPUTRA als IPIN beserta barang bukti diamankan ke Mako Polresta Samarinda, guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 125/11021.00/2024 Tanggal 26 juli 2024 dari PT. Pegadaian Cabang Martadinata yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang BUDI HARYONO Bahwa 7 Pocket/Bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 6,46 Gram Brutto atau 4,51 Gram Netto;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium puslab narkotika BNN Republik Indonesia nomor LS13EF/VI/2024/Lab narkotika daerah samarinda tanggal 07 Juni 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut bahwa Barang bukti kode sampel A1 sampai A6 dan B1 jenis sampel kristal adalah positif narkotika benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa ELFIN SAPUTRA als IPIN Bin SOPIANSYAH (alm) bersama-sama sdra ANDIKA SAPUTRA als GOLONG Bin SYAHRUL (alm) (diajukan dalam penuntutan terpisah) dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman dilakukan tanpa ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BUDI ARIFIN, S.H. Bin SUGIYO (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Saksi IRWANTO Bin LA BARENDIA, dan Anggota Reskoba Lainnya ada melakukan penangkapan terhadap sdr ELFAN SAPUTRA als IPIN Bin SOPIANSYAH (alm) (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan terdakwa ANDIKA SAPUTRA als GOLONG Bin SYAHRUL (alm) terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu sabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terlebih dahulu terhadap sdr ELFAN SAPUTRA als IPIN Bin SOPIANSYAH (alm) pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pada jam 15.00 wita di Jl. Revolusi Gg. Kuning No.019 Rt.038 Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda (tepatnya didalam rumah), yang kemudian saksi bersama saksi IRWANTO Bin LA BARENDIA, dan Anggota Reskoba Lainnya melakukan pengembangan terhadap sdr ANDIKA SAPUTRA als GOLONG Bin SYAHRUL (alm) pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pada jam 16.00 wita saat menuju kerumah sdr ELFAN SAPUTRA als IPIN Bin SOPIANSYAH (alm);
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr ELFAN SAPUTRA als IPIN Bin SOPIANSYAH (alm) didapati barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) Bungkus/Pocket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,51 Gram netto;
 - 1 (satu) Buah sendok Penakar;
 - 1 (satu) Bendel plastik klip;
 - 1 (satu) Unit timbangan digital;
 - 1 (satu) Unit Handphone Android merek Infinix warna hitam, dengan nomor Imei : 358104109115384;
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil pengembangan penangkapan terhadap terdakwa ANDIKA SAPUTRA als GOLONG Bin SYAHRUL (alm) ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek VIVO warna gold, dengan nomor Imei : 861540066924419);
 - 1 (satu) Unit kendaraan jenis R2 merek Honda Scoopy warna Abu-abu, dengan Nopol : KT-4770-BAP;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan 7 (tujuh) Bungkus/Pocket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,51 Gram netto, 1 (satu) Buah sendok Penakar, 1 (satu) Bendel plastik klip, dan 1 (satu) Unit timbangan digital ditemukan berada dilantai kamar beserta Uang tunai sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan melakukan jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone Android merek Infinix warna hitam, dengan nomor Imei : 358104109115384 yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan terdakwa ANDIKA SAPUTRA als GOLONG Bin SYAHRUL (alm) diamankan saksi dari tangan sdra ELFIN SAPUTRA als IPIN Bin SOPIANSYAH (alm);
- Bahwa saksi kemudian melakukan pengembangan terhadap sdr ANDIKA SAPUTRA Bin SYAHRUL (alm) yang saat itu sedang mengendarai 1 (satu) Unit kendaraan jenis R2 merek Honda Scoopy warna Abu-abu, dengan Nopol : KT-4770-BAP yang telah saksi amankan bersama 1 (satu) unit Handphone Android merek VIVO warna gold, dengan nomor Imei : 861540066924419) yang digunakan sebagai alat komunikasi melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari pengakuan sdr ELFIN SAPUTRA als IPIN Bin SOPIANSYAH (alm), diketahui kalau Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari sdr ANDIKA SAPUTRA Bin SYAHRUL (alm) dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) Gram seharga Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BRI Link yang diberikan sdr ANDIKA SAPUTRA als GOLONG Bin SYAHRUL (alm) dan Narkotika jenis sabu tersebut diterima dengan system jejak di Jalan Revolusi Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda (tepatnya dekat jembatan revolusi samping tiang telepon);
- Bahwa menurut pengakuan sdr ELFIN SAPUTRA als IPIN Bin SOPIANSYAH (alm), dia baru satu kali ini saja membeli sabu sabu kepada sdr ANDIKA SAPUTRA als GOLONG Bin SYAHRUL (alm), biasanya dia mengambil atau membeli poketan ke orang yang tidak dikenal di Jalan Merak Samarinda atau di Jalan Pesut Samarinda;
- Bahwa dari 5 (lima) Gram tersebut dipecah atau dibagi menjadi 7 (tujuh) Pocket/Bungkus dengan harga jual masing-masing bungkus Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) pocket kecil harga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), namun sdr ELFIN belum

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keuntungan karena sudag lebih dahulu tertangkap pihak kepolisian;

- Bahwa sdr ANDIKA SAPUTRA als GOLONG Bin SYAHRUL (alm) bersama sdra ELFIN SAPUTRA als IPIN Bin SOPIANSYAH (alm) saat diamankan tidak memiliki ijin dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pejabat yang berwenang.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi IRWANTO Bin LA BARENDIA, keterangan saksi dalam BAP di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi BUDI ARIFIN, dan Anggota Reskoba Lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terlebih dahulu terhadap sdra ELFIN SAPUTRA als IPIN Bin SOPIANSYAH (alm) pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pada jam 15.00 wita di Jl. Revolusi Gg. Kuning No.019 Rt.038 Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda (tepatnya didalam rumah), yang kemudian saksi bersama saksi BUDI ARIFIN, dan Anggota Reskoba Lainnya melakukan pengembangan terhadap sdr ANDIKA SAPUTRA als GOLONG Bin SYAHRUL (alm) pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pada jam 16.00 wita saat menuju kerumah sdra ELFIN SAPUTRA als IPIN Bin SOPIANSYAH (alm);
- Bahwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdra ELFIN SAPUTRA als IPIN Bin SOPIANSYAH (alm) didapati barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) Bungkus/Pocket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,51 Gram netto;
- 1 (satu) Buah sendok Penakar;
- 1 (satu) Bendel plastik klip;
- 1 (satu) Unit timbangan digital;
- 1 (satu) Unit Handphone Android merek Infinix warna hitam, dengan nomor Imei : 358104109115384;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil pengembangan penangkapan terhadap ANDIKA SAPUTRA als GOLONG Bin SYAHRUL (alm) (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit Handphone Android merek VIVO warna gold, dengan nomor Imei : 861540066924419;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) Unit kendaraan jenis R2 merek Honda Scoopy warna Abu-abu, dengan Nopol : KT-4770-BAP;

- Bahwa sdr ANDIKA SAPUTRA Bin SYAHRUL (alm) ditangkap saat itu sedang mengendarai 1 (satu) Unit kendaraan jenis R2 merek Honda Scoopy warna Abu-abu, dengan Nopol : KT-4770-BAP yang telah saksi amankan bersama 1 (satu) unit Handphone Android merek VIVO warna gold, dengan nomor Imei : 861540066924419) yang digunakan sebagai alat komunikasi melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr ANDIKA SAPUTRA Bin SYAHRUL (alm) dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) Gram seharga Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BRI Link yang diberikan sdr ANDIKA SAPUTRA als GOLONG Bin SYAHRUL (alm) dan Narkotika jenis sabu tersebut diterima dengan system jejak di Jalan Revolusi Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda (tepatnya dekat jembatan revolusi samping tiang telepon);

- Bahwa Sabu tersebut nantinya dijual kembali kepada pemesan Dari 5 (lima) Gram tersebut dipecah atau dibagi menjadi 7 (tujuh) Pocket/Bungkus dengan harga jual masing-masing bungkus Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) pocket kecil harga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah), namun sdr ELFIN belum memperoleh keuntungan karena sudah lebih dahulu tertangkap pihak kepolisian;

- Bahwa sdr ANDIKA SAPUTRA als GOLONG Bin SYAHRUL (alm) bersama sdr ELFIN SAPUTRA als IPIN Bin SOPIANSYAH (alm) tidak memiliki ijin dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi ANDIKA SAPUTRA Bin SYAHRUL keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap setelah ELFIN SAPUTRA als IPIN Bin SOPIANSYAH (alm) ditangkap lebih dahulu, karena mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) Gram seharga Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BRI Link yang diberikan saksi dan Narkotika jenis sabu tersebut diterima dengan system jejak di Jalan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revolusi Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda (tepatnya dekat jembatan revolusi samping tiang telepon);

- Bahwa saksi baru satu kali ini mencarikan sabu untuk sdr ELFIN;
- Bahwa tujuan saksi mencarikan sabu untuk sdr ELFIN adalah mendapatkan keuntungan uang;
- Bahwa perbuatan ini terpaksa saksi lakukan karena saksi bingung karena saksi lagi tidak ada pekerjaan karena saksi sedang butuh biaya untuk uang persalinan istri saksi yang sudah memasuki usia kehamilan 7 Bulan;
- Bahwa untuk 1 (satu) Unit kendaraan jenis R2 merek Honda Scoopy warna Abu-abu, dengan Nopol : KT-4770-BAP adalah milik saksi yang surat BPKB dan STNK nya ada dan lengkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah juga didengar keterangan terdakwa ELFIN SAPUTRA Bin SOPIANSYAH sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Anggota Reskoba pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pada jam 15.00 wita di Jl. Revolusi Gg. Kaning No.019 Rt.038 Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda (tepatnya didalam rumah), yang kemudian Anggota Reskoba Lainnya melakukan pengembangan terhadap sdr ANDIKA SAPUTRA als GOLONG Bin SYAHRUL (alm) pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pada jam 16.00 wita;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada diri terdakwa berupa :
 - 7 (tujuh) Bungkus/Pocket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,51 Gram netto;
 - 1 (satu) Buah sendok Penakar;
 - 1 (satu) Bendel plastik klip;
 - 1 (satu) Unit timbangan digital;
 - 1 (satu) Unit Handphone Android merek Infinix warna hitam, dengan nomor Imei : 358104109115384;
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa dari hasil pengembangan penangkapan terhadap sdr ANDIKA SAPUTRA als GOLONG Bin SYAHRUL (alm) ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Android merek VIVO warna gold, dengan nomor Imei : 861540066924419);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) Unit kendaraan jenis R2 merek Honda Scoopy warna Abu-abu, dengan Nopol : KT-4770-BAP;

- Bahwa sdr ANDIKA SAPUTRA als GOLONG Bin SYAHRUL (alm) ditangkap saat sedang mengendarai 1 (satu) Unit kendaraan jenis R2 merek Honda Scoopy warna Abu-abu, dengan Nopol : KT-4770-BAP yang telah di amankan bersama 1 (satu) unit Handphone Android merek VIVO warna gold, dengan nomor Imei : 861540066924419) yang digunakan sebagai alat komunikasi melakukan tranterdakwa Narkotika jenis sabu;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditempat Terdakwa sedang menimbang Narkotika jenis sabu sabu tersebut untuk dipecah menjadi pocketan kecil yang nantinya akan dijual kembali kepada pemesan;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr ANDIKA SAPUTRA als GOLONG Bin SYAHRUL (alm) dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) Gram seharga Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BRI Link yang diberikan sdr ANDIKA SAPUTRA als GOLONG Bin SYAHRUL (alm) dan Narkotika jenis sabu tersebut diterima dengan system jejak di Jalan Revolusi Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda (tepatnya dekat jembatan revolusi samping tiang telepon);

- Bahwa terdakwa sempat menjual 1 pocket sabu dengan teman terdakwa seharga Rp. 400.000,- per pocketnya, namun uang yang baru di bayar sebesar Rp. 200.000,- yang sekarang menjadi barang bukti selebihnya sabu tersebut masih utuh dan belum sempat terjual;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan;

- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dari 1 orang istri yang saat ini sedang sakit stroke dan 1 orang anak yang masih balita.

Menimbang, bahwa dipersidangan, telah dibacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 125/11021.00/2024 Tanggal 26 juli 2024 dari PT. Pegadaian Cabang Martadinata yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang BUDI

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYONO Bahwa 7 Pocket/Bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 4,51 Gram Netto;

- Hasil pemeriksaan laboratorium puslab narkotika BNN Republik Indonesia nomor LS13EF/VI/2024/Lab narkotika daerah samarinda tanggal 07 Juni 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut bahwa Barang bukti kode sampel A1 sampai A6 dan B1 jenis sampel kristal adalah positif narkotika benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan, telah dihadirkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa:

- 1) 7 (tujuh) Bungkus/Pocket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,51 Gram netto;
- 2) 1 (satu) Buah sendok Penakar;
- 3) 1 (satu) Bendel plastik klip;
- 4) 1 (satu) Unit timbangan digital;
- 5) 1 (satu) Unit Handphone Android merek Infinix warna hitam, dengan nomor Imei : 358104109115384;
- 6) Uang tunai sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Anggota Reskoba pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pada jam 15.00 wita di Jl. Revolusi Gg. Kaning No.019 Rt.038 Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda (tepatnya didalam rumah), yang kemudian Anggota Reskoba Lainnya melakukan pengembangan terhadap sdr ANDIKA SAPUTRA als GOLONG Bin SYAHRUL (alm) pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pada jam 16.00 wita;

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada diri terdakwa berupa :
- 7 (tujuh) Bungkus/Pocket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,51 Gram netto;
 - 1 (satu) Buah sendok Penakar;
 - 1 (satu) Bendel plastik klip;
 - 1 (satu) Unit timbangan digital;
 - 1 (satu) Unit Handphone Android merek Infinix warna hitam, dengan nomor Imei : 358104109115384;
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil pengembangan penangkapan terhadap sdr ANDIKA SAPUTRA als GOLONG Bin SYAHRUL (alm) ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Android merek VIVO warna gold, dengan nomor Imei : 861540066924419);
- 1 (satu) Unit kendaraan jenis R2 merek Honda Scoopy warna Abu-abu, dengan Nopol : KT-4770-BAP;
- Bahwa sdr ANDIKA SAPUTRA als GOLONG Bin SYAHRUL (alm) ditangkap saat sedang mengendarai 1 (satu) Unit kendaraan jenis R2 merek Honda Scoopy warna Abu-abu, dengan Nopol : KT-4770-BAP yang telah di amankan bersama 1 (satu) unit Handphone Android merek VIVO warna gold, dengan nomor Imei : 861540066924419) yang digunakan sebagai alat komunikasi melakukan tranterdakwa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditempat Terdakwa sedang menimbang Narkotika jenis sabu sabu tersebut untuk dipecah menjadi pocketan kecil yang nantinya akan dijual kembali kepada pemesan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr ANDIKA SAPUTRA als GOLONG Bin SYAHRUL (alm) dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) Gram seharga Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BRI Link yang diberikan sdr ANDIKA SAPUTRA als GOLONG Bin SYAHRUL (alm) dan Narkotika jenis sabu tersebut diterima dengan system jejak di Jalan Revolusi Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda (tepatnya dekat jembatan revolusi samping tiang telepon);
- Bahwa terdakwa sempat menjual 1 pocket sabu dengan teman terdakwa seharga Rp. 400.000,- per pocketnya, namun uang yang baru di bayar sebesar Rp. 200.000,- yang sekarang menjadi barang bukti selebihnya sabu tersebut masih utuh dan belum sempat terjual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. melakukan percobaan atau permufakatan jahat Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa ELFIN SAPUTRA Bin SOPIANSYAH sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yaitu Terdakwa sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dalam melakukan perbuatan tersebut haruslah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan suatu ijin khusus dari pihak yang berwenang untuk memberikan ijin tersebut ataupun perbuatan tersebut karena kekhususannya diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang mempunyai batasan batasan yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkan perijinan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ayat (2) nya menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Anggota Reskoba pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pada jam 15.00 wita di Jl. Revolusi Gg. Kaning No.019 Rt.038 Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda (tepatnya didalam rumah), yang kemudian Anggota Reskoba Lainnya melakukan pengembangan terhadap sdr ANDIKA SAPUTRA als GOLONG Bin SYAHRUL (alm) pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pada jam 16.00 wita;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada diri terdakwa berupa :

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) Bungkus/Pocket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,51 Gram netto;
- 1 (satu) Buah sendok Penakar;
- 1 (satu) Bendel plastik klip;
- 1 (satu) Unit timbangan digital;
- 1 (satu) Unit Handphone Android merek Infinix warna hitam, dengan nomor Imei : 358104109115384;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa dari hasil pengembangan penangkapan terhadap sdr ANDIKA SAPUTRA als GOLONG Bin SYAHRUL (alm) ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Android merek VIVO warna gold, dengan nomor Imei : 861540066924419);
- 1 (satu) Unit kendaraan jenis R2 merek Honda Scoopy warna Abu-abu, dengan Nopol : KT-4770-BAP;
- Bahwa sdr ANDIKA SAPUTRA als GOLONG Bin SYAHRUL (alm) ditangkap saat sedang mengendarai 1 (satu) Unit kendaraan jenis R2 merek Honda Scoopy warna Abu-abu, dengan Nopol : KT-4770-BAP yang telah di amankan bersama 1 (satu) unit Handphone Android merek VIVO warna gold, dengan nomor Imei : 861540066924419) yang digunakan sebagai alat komunikasi melakukan tranterdakwa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditempat Terdakwa sedang menimbang Narkotika jenis sabu sabu tersebut untuk dipecah menjadi pocketan kecil yang nantinya akan dijual kembali kepada pemesan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr ANDIKA SAPUTRA als GOLONG Bin SYAHRUL (alm) dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) Gram seharga Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BRI Link yang diberikan sdr ANDIKA SAPUTRA als GOLONG Bin SYAHRUL (alm) dan Narkotika jenis sabu tersebut diterima dengan system jejak di Jalan Revolusi Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda (tepatnya dekat jembatan revolusi samping tiang telepon);
- Bahwa terdakwa sempat menjual 1 pocket sabu dengan teman terdakwa seharga Rp. 400.000,- per pocketnya, namun uang yang baru

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bayar sebesar Rp. 200.000,- yang sekarang menjadi barang bukti selebihnya sabu tersebut masih utuh dan belum sempat terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dapat diketahui kalau terdakwa telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.

Menimbang, bahwa sub unsur telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1 bukan tanaman narkotika, sehingga keseluruhan unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur Pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 7 (tujuh) Bungkus/Pocket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,51 Gram netto;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara ANDIKA SAPUTRA

- 1 (satu) Buah sendok Penakar;
- 1 (satu) Bendel plastik klip;
- 1 (satu) Unit timbangan digital;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Handphone Android merek Infinix warna hitam, dengan nomor Imei : 358104109115384;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);

Mempunyai nilai ekonomis, sehingga harus dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ELFIN SAPUTRA als IPIN Bin SOPIANSYAH tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) Bungkus/Pocket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,51 Gram netto;

Dipergunakan dalam perkara ANDIKA SAPUTRA

- 1 (satu) Buah sendok Penakar;
- 1 (satu) Bendel plastik klip;
- 1 (satu) Unit timbangan digital;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Handphone Android merek Infinix warna hitam, dengan nomor Imei : 358104109115384;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024, oleh TEOPIBUS PATIUNG, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RIDA NUR KARIMA, S.H., M.Hum. dan LILI EVELIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DARMANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh YOSEPHUS ARY. S, S.H.,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIDA NUR KARIMA, S.H., M.Hum. TEOPIBUS PATIUNG, S.H., M.H.

LILI EVELIN, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

DARMANTO, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 775/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)